

## KORUPSI ANGGARAN RP 1 M, MANTAN KADIS SATPOL PP

### DI POSO DIVONIS 4 TAHUN PENJARA



Sumber: <https://kumparan.com/>

#### Isi Berita:

Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (13/2), menjatuhkan vonis 4 tahun subsider 6 bulan pidana penjara kepada terdakwa mantan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso, Sri Ayu Utami. Sebab, secara sah dan meyakinkan telah melakukan tidak pidana korupsi penyimpangan dan penyelewengan anggaran operasional Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Poso tahun anggaran 2017 sehingga negara dirugikan Rp 1 miliar lebih.

Demikian dikatakan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Poso, Eko Nugroho, yang juga selaku Jaksa Penuntut Umum dalam kasus korupsi tersebut, pada Jumat (14/2). Menurut Eko, terhadap vonis hakim tersebut, terdakwa dan JPU untuk sementara masih pikir-pikir. "Pada hari Kamis (13/2) kemarin, terdakwa Sri Ayu Utami, mantan Kasat Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Poso telah divonis hakim Tindak Pidana Korupsi Palu dengan 4 tahun pidana penjara dan subsider 6 bulan," katanya. Menurut Eko, dalam vonis terhadap kasus yang menjerat mantan Kadis Satpol PP Poso tersebut, terdakwa secara sah telah melanggar Undang-undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi tahun 2001. "Selain dipidana penjara, terdakwa juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta subsider 4 bulan dan uang pengganti Rp sebesar Rp 753 juta, subsider 6 bulan," ujar Eko. Seperti diketahui terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar Poso, Sri Ayu Utami diduga melakukan penyelewengan dan penyimpangan pengelolaan anggaran pada OPD tersebut, sehingga hal ini menjadi perhatian dari penyidik Kejari Poso.

Terkait dengan status Sri Ayu Utami sebagai aparatur sipil negara (ASN) Pemda Poso, menurut Bupati Poso Darmin Sigilipu, tinggal menunggu putusan inkrah dari pengadilan. "Sesuai dengan aturan yang berlaku bagi ASN yang telah ada keputusan hukum tetap dari pengadilan terkait dengan perkara pidana Tipikor, Pemda terpaksa akan melakukan aturan di mana bersangkutan akan dipecat secara tidak hormat," kata Bupati Poso. Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Yan Guluda.

Menurutnya, sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku, jika ada oknum ASN terlibat korupsi, sehari pun asalkan ada keputusan pengadilan pasti dilakukan pemecatan. "Sehari pun putusan PN ASN korup akan dipecat, itu telah diatur dan jelas. Kami akan lakukan pemecatan terhadap oknum ASN yang telah divonis bersalah. Sampai saat ini telah beberapa oknum ASN Poso yang dipecat karena korupsi. Kami tidak main-main dengan hal ini," ujarnya.

**Sumber Berita:**

1. <https://kumparan.com/paluposo/korupsi-anggaran-rp-1-m-mantan-kadis-satpol-pp-di-poso-divonis-4-tahun-penjara-1sq7uIHlf6n>, Jumat, 13 Maret 2020.
2. <http://metrosulawesi.id/2020/02/15/sri-ayu-utami-divonis-4-tahun-penjara/>, Jumat, 13 Maret 2020.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa, Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.

Pasal 7 ayat (4)

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 13 angka 6

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;